

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB BERBASIS SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Sutrisno Hadi*

Abstract: *The title of this study is "Graduate Quality Improvement Strategy of the School Comparative Section Based on Diploma Supplement Certificate." The research was motivated by the obligation for every college to provide SPKI for graduates as output from the application of KKNI mandated by Law No. 12 of 2012 on Higher Education. SKPI provides benefits, not only for graduates but also for higher education institutions. Therefore, Prodi Comparison Mazhab need to quickly clean up in order SPKI can be realized, both administratively and content (content). With a series of precise strategies, the existence of SKPI can be the basis for the School Comparative Study Program in improving the quality of its graduates, according to the profile of Study Program graduates, namely as legal practitioners, fatwa experts, legal mediators, research assistants, and marriage leaders.*

Kata Kunci: *Strategi Lulusan, Prodi Perbandingan Mazhab, SKPI*

Pendahuluan

Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia adalah dengan menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 dan kemudian diperkuat oleh UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa: 1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor; 2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Implementasi KKNI dimulai dengan proses mendeskripsikan kualifikasi lulusan secara jelas dan terukur serta secara transparan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Luaran dari proses ini adalah deskripsi capaian pembelajaran dari program studi yang kemudian secara legal dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) (Baso (ed), 2015).

SKPI atau *Diploma Supplement* merupakan surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: sutrisnohadi@radenfatah.ac.id

SKPI, sesuai namanya adalah pendamping ijazah. Ia bukan pengganti dari ijazah dan transkrip akademik yang dimiliki sarjana. Selanjutnya, SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan (Baso (ed), 2015). SKPI hanya surat keterangan yang menyatakan bahwa pemegangnya memiliki keahlian atau kemampuan tertentu.

SKPI memberikan manfaat, bukan hanya untuk lulusan namun juga untuk institusi pendidikan tinggi. Untuk lulusan, SKPI bermanfaat, *pertama*, merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna dibandingkan dengan membaca transkrip; *kedua*, merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya; dan *ketiga* meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Adapun untuk institusi, manfaat SKPI di antaranya adalah *pertama* menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan; *kedua*, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan “*trust*” dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi; *ketiga*, menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara; *keempat*, meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda. Selain itu, SKPI juga membantu pemegangnya dalam memberikan rekaman karir akademik, keterampilan, dan prestasi mahasiswa selama yang bersangkutan di masa kuliah (Tim Kurikulum Belmawa-Dikti, 2015).

SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan. Capaian Pembelajaran menurut Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNi adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan (*knowledge*), sikap, keterampilan (*skill*), kompetensi (*competency*), dan akumulasi pengalaman kerja.

Dalam rangka menindaklanjuti UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka UIN Raden Fatah Palembang telah mengeluarkan kebijakan agar semua prodi yang bernaung di bawahnya merumuskan Kurikulum KKNi untuk diterapkan pada semua mahasiswa baru. Selain itu, transformasi IAIN ke UIN jelas memberikan tuntutan untuk lebih menata organisasi dan meningkatkan kualitas lulusan. Atas dasar itulah, kebijakan tersebut kemudian disambut oleh semua Fakultas, tak terkecuali Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Di Fakultas Syari’ah dan Hukum, semua prodi berupaya merumuskan kembali visi, misi, tujuan, dan kompetensi mahasiswa yang selaras dengan Kurikulum KKNi. Prodi Perbandingan Mazhab yang merupakan salah satu prodi yang terdapat pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, kemudian merumuskan visi yang sejalan dengan KKNi yakni

“Ahli Perbandingan Mazhab, Fikih Kontemporer dan Hukum Positif dikawasan Asia Tenggara Pada Tahun 2025” (Website Prodi PM, 2018)

Sejalan dengan visi di atas, maka lulusan Prodi Perbandingan Mazhab diproyeksikan menjalankan profesi sebagai: Praktisi peradilan, Ahli fatwa, Mediator hukum, dan Asisten peneliti di bidang hukum (Website Prodi PM, 2018). Agar para alumni dapat berkkiprah dalam berbagai profesi di atas, maka mereka harus memiliki beberapa kompetensi berikut ini:

1. Mahir dalam menerapkan hukum Acara Peradilan, baik pidana maupun perdata.
2. Mahir dalam seluk beluk fatwa dan mahir dalam kajian kitab kuning dan fikih kontemporer di bidang perbandingan mazhab,.
3. Mahir dalam hal mediasi hukum.
4. Mahir dalam hal penelitian hukum Islam.

Untuk dapat mencapai beberapa kompetensi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Prodi Perbandingan Mazhab tentu perlu berbenah lebih keras. Apalagi, disisi lain, kedepannya persaingan yang akan dihadapi lulusan Prodi Perbandingan Mazhab tentunya akan semakin ketat. Dengan adanya SKPI, maka akan menjadi tambahan amunisi bagi lulusan untuk bersaing dengan prodi yang lainnya, dan penguasaan mereka terhadap keilmuan perbandingan mazhab semakin baik. Sejalan dengan hal di atas, SKPI sebagai kebijakan yang lahir dari tuntutan meningkatkan kualitas alumni, menjadi suatu keharusan. Karena itulah, Prodi Perbandingan Mazhab perlu memikirkan secara mendalam strategi apa yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas lulusannya, sehingga dapat bersaing di masyarakat.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam KKNI

Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, juknis Perpres ini Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Terbitnya Perpres No. 08 Tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). KKNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Level 6 merupakan kualifikasi untuk sarjana.

Dalam Peraturan Standar Nasional Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2015).

Berdasarkan definisi di atas, capaian pembelajaran lulusan merupakan hal penting yang harus dituju dengan kurikulum ini. Dalam pasal 5 Permenristekdikti No. 44/2015 disebutkan bahwa:

1. Capaian pembelajaran lulusan adalah pernyataan yang merumuskan standar kompetensi lulusan, yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi

- kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan (Pasal 5 ayat 1)
2. Capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam perumusan ketujuh standar lainnya dalam standar pendidikan (Pasal 5 ayat 2). Dari penjelasan tentang capaian pembelajaran lulusan tentunya dapat diperkirakan bahwa dengan adanya kurikulum diharapkan bahwa capaian pembelajaran lulusan terpenuhi, yaitu setiap lulusan dapat memiliki kualifikasi kemampuan yang memenuhi setidaknya kriteria minimal pada suatu jenjang pendidikan.
 3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI (Pasal 5 ayat 3).
 4. Acuan dan kesetaraan terhadap KKNI inilah yang mungkin membuat kurikulum yang berbasis capaian pembelajaran lulusan seperti yang tertera pada Permenristekdikti No. 44/2015 ini lebih dikenal sebagai "Kurikulum KKNI" atau lebih lengkapnya "Kurikulum Berorientasi KKNI".

Landasan hukum kurikulum KKNI adalah Perpres Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perpres ini dikeluarkan dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Perpres dan lampirannya ini menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Juknis Perpres ini adalah Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Terbitnya Perpres Nomor 08 tahun 2012 dan UU PT Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara ringkas KKNI terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara pandang dalam melihat kompetensi seseorang. Dimana orang tidak lagi semata melihat ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan transparan. Jadi sebenarnya "Kurikulum KKNI" adalah kurikulum yang menggunakan pendekatan luaran (*outcome based approach*). Untuk itu dalam pelaksanaannya juga digunakan pendekatan luaran ini dalam proses desain instruksional di masing-masing mata kuliah, bahwa perencanaan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah. Baru setelah itu dilakukan kajian tentang bahan apa yang dapat menunjang pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut (makanya dinamakan bahan kajian, yang memiliki arti bahan yang perlu dikaji terlebih dahulu). Hal yang sekali lagi berbeda dengan yang umumnya selama ini dilakukan adalah bahwa perencanaan mata kuliah didasarkan pada materi berupa bahan ajar yang biasanya diadopsi dari suatu referensi semisal buku teks.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014, SKPI merupakan *dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari*

lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI ini juga dapat dikatakan sebagai "Rekam Jejak Mahasiswa dalam Perkuliahan". Jadi, dengan adanya SKPI, semua kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama masa perkuliahan dapat diketahui.

SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik (Baso (ed), 2015).

SKPI pertama kali dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 1979. Selanjutnya, pada tahun 2003, ENQA menyatakan bahwa SKPI yang dikembangkan oleh European Commission, Council of Europe dan UNESCO mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi kualifikasi akademik dan profesi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, ijazah lulusan perguruan tinggi di Eropa yang lulus pada tahun 2005 sudah dilengkapi oleh SKPI. Mahasiswa di Eropa yang lulus dari Sekolah Vokasi atau peserta Program Pelatihan juga menerima sejenis SKPI yang disebut dengan *Europass Certificate Supplement*.

Para pemberi kerja atau institusi pendidikan tinggi di luar Eropa sangat terbantu dengan adanya *Europass Certificate Supplement* dalam memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat tersebut atau posisi kualifikasinya dalam *European Qualification Framework*. Dengan demikian, kemampuan atau kualifikasi orang tersebut mudah dipersandingkan dengan kualifikasi orang lain yang berasal dari sistem pendidikan yang berbeda (Baso (ed), 2015).

SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Uraian tersebut memuat *outcome* dari semua proses pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal, yaitu suatu proses internasialisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu: (a) Ilmu pengetahuan (*science*), atau pengetahuan (*knowledge*) dan pengetahuan praktis (*know-how*), (b) keterampilan (*skill*), (c) afeksi (*affection*) dan kompetensi kerja (*competency*).

Standar Kompetensi Lulusan merupakan Capaian Pembelajaran Minimum yang diperoleh melalui internalisasi: a. pengetahuan; b. sikap; dan c. keterampilan. Sedangkan perumusan standar kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional dengan melibatkan kelompok ahli yang relevan dan dapat melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Permendikbud No 81 Tahun 2014, SKPI berisi hal-hal berikut ini: Logo Perguruan Tinggi; Nomor Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi; Nama Program Studi Lulusan; Nama Lengkap Pemilik SKPI; Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI; Nomor Pokok Mahasiswa (NPM); Tanggal, Bulan, Tahun Masuk dan Kelulusan; Nomor Seri Ijazah; Gelar yang Diberikan Beserta Singkatannya; Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, atau Profesi); Program Pendidikan (Diploma, Sarjana

Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, atau Spesialis); Capaian Pembelajaran Lulusan Sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Secara Naratif; Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Persyaratan Penerimaan; Bahasa Pengantar Kuliah; Sistem Penilaian; Lama Studi; Jenis dan Program Pendidikan Tinggi Lanjutan; Skema Tentang Sistem Pendidikan Tinggi; Sementara itu, terkait manfaatnya, SKPI memiliki beberapa manfaat, baik bagi lulusan yang mendapatkannya maupun bagi perguruan tinggi yang mengeluarkannya. Manfaat SKPI bagi para lulusan adalah:

1. Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penugasan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip nilai.
2. Sebagai penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi yang dimiliki oleh pemegangnya.
3. Dapat meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Adapun manfaat SKPI bagi Perguruan Tinggi adalah:

1. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, dibandingkan dengan membaca transkrip nilai.
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program studi yang transparan.
3. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualifiaction framework* masing-masing negara.
4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “strategi” adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, atau rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar, baik di jangka pendek maupun di jangka panjang, didasarkan pada riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi, dan perencanaan penjualan, serta distribusi, atau dapat juga diartikan sebagai strategi pengembangan produk, baik produk lama maupun produk baru serta penarikan produk yang tidak laku, atau dari segi perusahaan strategi yang menetapkan tujuan, metode, alternatif, alokasi sumber daya dalam mengukur keberhasilan perusahaan. (Pusat Bahasa: 2008)

Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa lembaga adalah asal suatu acuan, sesuatu yang memberi bentuk kepada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 572). Sedangkan pengembangan organisasi menurut Richard Beckharl sebagaimana dikutip James L. Gibson (2007: 353) adalah upaya yang berencana, mencakup keseluruhan orang dan dikelola dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melewati intervensi terencana atas proses yang terjadi dalam organisasi.

Pengembangan lembaga menurut Winardi (2007: 210) berhubungan dengan suatu strategi, sistem, proses-proses guna menimbulkan perubahan organisatoris sesuai dengan rencana, sebagai suatu alat guna menghadapi situasi-situasi yang berubah, dan yang berupaya untuk menyesuaikan diri (adaptasi) dengan lingkungan mereka. Pengembangan lembaga adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan pada suatu organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa pengembangan lembaga pendidikan berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut: proses pemecahan masalah; proses pembaharuan; proses manajemen melalui partisipasi bawahan dan jelasnya pembagian tugas/kekuasaan; budaya lembaga; peningkatan kerja.

Adapun strategi untuk pengembangan lembaga, dimulai dari perencanaan sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum suatu tindakan, program dan kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan berapa banyak biayanya. Proses perencanaan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengitarinya dan mengandung sifat optimisme didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. (Syaiful: 2011: 54).

Menurut Winarno Surahmad, yang dimaksud dengan kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto mengemukakan istilah pengembangan, menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru. Selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Bila setelah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirilah kegiatan pengembangan tersebut. (Sukirman: 2015: 5). Ada tiga pertanyaan yang harus dijawab dalam penyusunan strategi, yaitu :

1. Dimana kita berada saat ini? Jawaban terhadap pertanyaan ini diberikan sesudah melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal serta mengakomodasi harapan *customer* dan *stakeholder*.
2. Kemana kita hendak menuju? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah dengan mengembangkan visi, misi, nilai dan sasaran.
3. Bagaimana caranya kita dapat sampai ke tujuan? jawaban terhadap pertanyaan ini adalah dengan menyusun "action plan" yang intinya merupakan tindakan mengimplementasikan rencana strategis dengan mengalokasikan sumber daya yang ada secara optimal dalam bentuk rencana kerja.

Jika dikaitkan pada penelitian ini, maka pengembangan Prodi Perbandingan Mazhab berbasis SKPI pada hakekatnya bertujuan menemukan bentuk SKPI yang paling tepat diberikan kepada mahasiswa Prodi PM agar kualitas mereka setelah lulus dapat meningkat. Strategi yang dilaksanakan mencakup berbagai segi, di antaranya muatan mata kuliah, kemampuan, sikap, dan lain sebagainya.

Dalam dunia bisnis dikenal istilah perencanaan strategis atau manajemen strategis. Untuk menghasilkan perencanaan strategis ini maka

sebuah perusahaan atau perguruan tinggi harus melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan manajemen strategis itu adalah: 1) Formulasi Strategi termasuk pengembangan visi dan misi; 2) Mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan; 3) Menentukan kekuatan dan kelemahan internal (audit internal); 4) Menetapkan tujuan jangka panjang; 5) Merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan (Fred.r.david: 2008: 7).

Profil Prodi Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang

Keberadaan Prodi Perbandingan Mazhab sekarang ini telah melalui beberapa kali proses transformasi. Pada awalnya, mulai tahun akademik 1980/1981, di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah hanya ada dua program studi, yaitu: Program Studi Peradilan Agama (*Qadha* dan sering disingkat dengan sebutan Program Studi PA) dan Program Studi Perdata dan Pidana Islam (sering disingkat dengan sebutan Program Studi PPI). Barulah mulai tahun akademik 1990/1991 dibuka Program Studi Perbandingan Mazhab (*Muqarah al-Mazhab*). Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara Nasional, mulai tahun Akademik 1995/1996 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah melakukan perubahan. Program Studi lama tidak lagi menerima mahasiswa dan untuk mahasiswa baru dibuka empat program studi, yaitu Program Studi Ahwal asy-Syakhsyah (AS), Program Studi Mu'amalat (MUA), Program Studi Perbandingan Mazhab dan hukum (PMH) dan Program Studi Jinayah Siyash (JS). Pada saat ini, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7295 tahun 2015 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan program studi UIN Raden Fatah Palembang, penamaan Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) telah berubah menjadi Prodi Perbandingan Mazhab (PM) yang berdasarkan hasil akreditasi terbaru yang dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada September 2018 berhasil mendapatkan peringkat akreditasi A.

Adapun visi Prodi Perbandingan Mazhab adalah: Ahli Perbandingan Mazhab, Fikih Kontemporer dan Hukum Positif dikawasan Asia Tenggara Pada Tahun 2025. Sementara itu misinya adalah: a. Melaksanakan pembelajaran perbandingan mazhab, Fikih kontemporer dan hukum positif; b. Melaksanakan kajian dan penelitian perbandingan mazhab, Fikih kontemporer dan hukum positif; c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran lembaga-lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas akademik yang berinteraksi dengan masyarakat; d. Memberikan landasan moral terhadap perbedaan mazhab dan pandangan hukum di masyarakat; e. Meningkatkan kualitas manajemen program studi yang berorientasi pada prinsip transparan, akuntabel dan profesional; Melaksanakan kerjasama dalam skala lokal, nasional dan internasional untuk pengembangan perbandingan mazhab, Fikih kontemporer dan hukum positif. (<http://pmsyariah.radenfatah.ac.id/81/visi-dan-misi>)

Sementara itu, untuk profil lulusannya adalah sebagai berikut: 1) Praktisi peradilan yang profesional di bidangnya; 2) Ahli fatwa yang profesional di bidangnya; 3) Mediator yang profesional di bidangnya; 4) Asisten peneliti yang profesional di bidangnya.

Strategi Peningkatan Kualitas Lulusan Sebagai Praktisi Hukum

Istilah profesi dalam kamus *Webster New World Dictionary* didefinisikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, seperti dalam bidang obat-obatan, hukum, teologi, engineering dan sebagainya. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan dengan cara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

Berdasarkan rumusan di atas, pekerjaan sebagai hakim, panitera, advokat, mediator, dan peneliti hukum adalah suatu profesi, karena memenuhi kriteria-kriteria, pekerjaan tetap, bidang tertentu, berdasarkan keahlian khusus, dilakukan secara bertanggung jawab dan memperoleh penghasilan.

Hakim

Menurut penulis, paska keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, tidak ada lagi dikotomi bagi alumni seluruh prodi di Fakultas Syariah PTKIN secara umum untuk melamar menjadi hakim, baik hakim pada pengadilan umum atau agama. Hal itu dikarenakan gelar mereka telah menjadi Sarjana Hukum (S.H), tidak lagi Sarjana Hukum Islam (SHI).

Dari berbagai pengalaman dan pengamatan secara langsung yang penulis lakukan selama mengajar mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum, penulis mendapati beberapa kelemahan /kekurangan sarjana syari'ah menjadi hakim di lingkungan peradilan agama adalah:

1. Kelemahan dalam melewati TKD (Tes Kemampuan Dasar) sebagai tes tahap pertama.
2. Lemahnya kemampuan berbahasa Arab dan penguasaan kitab kuning
3. Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam beracara di lingkungan peradilan. Mahasiswa di bangku kuliah belajar tentang teori beracara di pengadilan. Barulah pada pelaksanaan praktek peradilan di lingkungan peradilan agama mereka melihat langsung proses dan praktek yang sebenarnya. Sayangnya, waktu yang tersedia untuk praktek lapangan tersebut cukup singkat, yaitu hanya sekitar empat puluh hari kerja saja.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan Prodi Perbandingan Mazhab untuk pengembangan lembaga guna peningkatan kualitas lulusan prodinya sebagai praktisi hukum. Strategi dimaksud antara lain sebagai berikut: Menambahkan bobot mata kuliah yang menunjang kompetensi lulusan menjadi seorang praktisi hukum berkualitas. Mata kuliah hukum yang relatif lengkap, baik sebagai mata kuliah pokok maupun penunjang, sangat penting dilengkapi untuk menunjang kompetensi mahasiswa nantinya sebagai praktisi hukum; Meningkatkan kemampuan dasar lulusan dalam hal wawasan kebangsaan, Undang Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan sebagai modal untuk lulus dalam seleksi awal sebagai seorang hakim; Menyiapkan wadah-wadah kelembagaan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa. Salah satu terobosan positif yang sudah diwujudkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN RF saat ini adalah telah didirikannya Lembaga Kajian, Kerjasama, dan Bantuan Hukum (LKKBH) milik fakultas. Lembaga ini sekarang dipimpin oleh Dr. Paisol Burlian. Keberadaan lembaga ini sangat penting dalam menyediakan wadah

bagi para mahasiswa, terutama semester akhir, dan alumni untuk melakukan magang dalam aspek kajian, konsultasi, dan bantuan hukum; Meningkatkan fungsi dan peran sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa menjadi praktisi hukum.

Beberapa sarana yang harus ditingkatkan fungsinya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa menjadi praktisi hukum, antara lain: Ruang praktik peradilan semu di Fakultas; Ruang praktik mediasi dan bantuan hukum; dan Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas lulusan Prodi Perbandingan Mazhab.

Advokat

Strategi untuk bidang ini adalah dengan mengintensifkan pelatihan advokat. Memang, untuk menjadi peserta pelatihan advokat yang mendapatkan sertifikat advokat sehingga dapat mengikuti tes menjadi advokat harus sudah lulus dan bergelar SH. Akan tetapi, untuk tahap awal, fakultas dan prodi juga dapat menyelenggarakan pelatihan advokat, sehingga dapat menumbuhkan minat mahasiswa prodi PM menjadi seorang advokat nantinya. Selain itu, Prodi PM harus meningkatkan kesempatan magang lulusan di kantor advokat dan Lembaga Bantuan Hukum

Mediator

Adapun strategi untuk bidang ini adalah dengan mengintensifkan Pelatihan Mediasi dan Pelatihan Bantuan Hukum.

Strategi Meningkatkan Kualitas Lulusan sebagai Mufti

Profil sebagai ahli fatwa sejatinya merupakan profil paling utama bagi alumni prodi Prodi Perbandingan Mazhab serta merupakan distingsi yang paling mendasar antara alumni prodi Prodi Perbandingan Mazhab dengan prodi-prodi lainnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. Hanya saja, dalam rangka keselarasan dengan tuntutan dunia kerja juga karena profesi sebagai mufti belum merupakan profesi yang ditetapkan keberadaannya secara resmi dalam lingkup aparatur sipil negara maka profil ini “dinomorduakan” letaknya dalam urutan profil lulusan prodi Prodi Perbandingan Mazhab.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi mahasiswa agar nantinya dapat menjadi seorang Ahli fatwa (mufti) yang berkualitas, maka perlu disiapkan beberapa strategi yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh:

1. Menyusun kurikulum yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dari segi kepribadian, keilmuan, dan keagamaan. Sebagai Ahli fatwa (mufti), seseorang dituntut untuk memiliki kompetensi baik dari segi kepribadian, keilmuan, dan keagamaan sekaligus. Ia tidak cukup hanya sekedar pintar dalam ilmu keagamaan saja, namun keilmuannya itu harus tercermin pada kepribadian yang bertakwa, akhlak yang baik, serta pengamalan ajaran agama yang istiqamah.
2. Mencermati silabus mata kuliah-mata kuliah yang menunjang kompetensi lulusan menjadi seorang ahli fatwa (mufti).
3. Memperbanyak program-program di luar perkuliahan yang berorientasi pengembangan kompetensi menjadi ahli fatwa. Dalam kaitannya dengan hal ini, peneliti mengusulkan program-program sebagai berikut:

mengadakan semacam “klinik fatwa” dimana mahasiswa, terutama di semester akhir, dilatih secara intensif untuk mempraktekkan kemampuannya dalam berfatwa dengan menjawab permasalahan hukum yang ditanyakan kepadanya; Mengintensifkan kegiatan “bedah fatwa” yaitu mendiskusikan kembali putusan-putusan hukum/ fatwa yang telah dihasilkan dan dibukukan oleh lembaga-lembaga fatwa.

4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi untuk peningkatan kualitas mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab. Di antara lembaga dimaksud adalah lembaga-lembaga fatwa yang ada di Kota Palembang khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan umumnya. Targetnya agar mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dapat ikut menghadiri sidang-sidang fatwa maupun sosialisasi fatwa yang diadakan lembaga-lembaga tersebut sebagai peninjau atau pengamat. Dengan demikian, mahasiswa dapat ikut melihat langsung jalannya praktek perumusan fatwa.

Strategi Meningkatkan Kualitas Lulusannya Sebagai Asisten Peneliti

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan kompetensi tersebut ada beberapa strategi yang bisa dijalankan oleh Prodi Perbandingan Mazhab. Memperbanyak pelatihan penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa; Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dijalani oleh dosen; Meningkatkan akses mahasiswa terhadap hasil-hasil penelitian dan artikel jurnal yang mutakhir.

Kesimpulan

Demikianlah uraian singkat ini. Sebagai penutup, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan, di antaranya: Berkaitan dengan lemahnya kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab butuh program khusus dari lembaga dan juga Prodi untuk meningkatkan minat mahasiswa membaca kitab. Selanjutnya, baik prodi maupun fakultas agar aktif mengadakan silaturahmi dan pendekatan ke pesantren-pesantren dan madrasah aliyah untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas. Prodi dan Fakultas perlu mengadakan adanya program klinik fatwa sebagai sarana praktek berfatwa bagi mahasiswa. Kepada pihak rektorat UIN Raden Fatah, guna mengatasi kelemahan input mahasiswa baru sekaligus memaksimalkan pembinaan bagi mereka maka perlu sekali mendirikan pesantren mahasiswa yang bisa menampung seluruh mahasiswa baru UIN RF dengan program pembinaan selama satu tahun pertama. Dengan demikian, selama satu tahun itu mereka bisa tinggal di asrama dengan pola pembinaan dan tenaga pembina yang berkompeten sehingga maksimal pembina yang diberikan kepada mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Baso, Yusring (ed), 2015, *KKNI*, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

- Buchari Alma, 2003, *Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan*, Alfabeta, Bandung
- Bungin, M. Burhan, 2011, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Kedua, Cet. Ke-5
- Darmiyati Zuchdi, 2008, *Humanisasi Kependidikan*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Dimiyati dan Mudjiono, 2006, *Belajar dan Pembelajaran*, Rineka Cipta, Jakarta
- D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Menurut Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Alfabeta, Bandung
- Eka Prihatin, 2011, *Manajemen Peserta Didik*, Alfabeta, Bandung
- E. Mulyasa, 2004, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Fred r. David, 2008, *Strategic Management Manajemen Strategis Konsep*, Salemba Empat buku I Edisi 10, Jakarta
- Gibson, James L., (et.al), 2007, *Organisasi: Perilaku Struktur dan Proses*, Alih Bahasa: Nunuk Adiarni, Jakarta: Binarupa Aksara
- Mikkelsen, Britha, 2011, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan bagi Praktisi Lapangan*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ke-5
- Mohammad Ansyar, 1989, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta
- Muhaimin dkk, 2007, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah dan Madrasah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhibbin Syah, 2002, *Psikologi Belajar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nana Sudjana, 1987, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Nana Syaodih Sukmadinata, 1997, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nazari, Peluang Quality Assessment di Perguruan Tinggi Islam, *Media Islamika*, Vol. 28, No. 3, Edisi Juli 2013
- Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Program Studi Perbandingan Mazhab, Pedoman Kurikulum KKNi Prodi Perbandingan Mazhab, 2017
- Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan, Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, Yayasan Pendidikan Makassar, Makassar, 2005
- Ratna Wilis Daha, 2006r, *Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran*, Erlangga, Bandung
- Sukiman, 2015, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA
- Sumardi Suryabrata, 2002, *Psikologi Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Syafruddin Nurdin, 2016, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

-
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Sutarto, 2007, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Syaiful Sagala, 2011, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Alfabeta, Bandung
- Syarif, Maryadi, Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam, *Media Islamika*, Vol. 28, No. 3, Edisi Juli 2013
- Takdir Rahmad, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali, Jakarta
- Umar Tirtarahardja dan S.L.La Sulo, 2005, *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Tim Kurikulum Belmawa DIKTI, 2015
- Winardi, 2007, *Manajemen Konflik,; Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Bandung: Mandar Maju
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, edisi keempat
- Aceng Muhtaram dkk, *Strategi dan Hasil Kompetisi Perguruan Tinggi*, Jurnal Adm Pendidikan Vol XIV no 1 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi